



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam
rangka mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang berkualitas
dapat membentuk Tim Evaluasi Internal Pemerintah (SAKIP)
sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-
Kpts/3/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian dan
Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan
untuk melaksanakan Penilaian evaluasi internal di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang
Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Cimahi;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64141);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 377) ;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpts/3/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 549/Kpts/Setjen/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2026.
- KEDUA : Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Inestansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Pengawas (*supervisor*);
2. Penanggungjawab;
3. Ketua;
4. Sekretaris; dan
5. Anggota.

KEEMPAT : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Melaksanakan evaluasi kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi setiap 3 (tiga) bulan sekali;
2. Melaporkan hasil evaluasi kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
3. Mengevaluasi pencapaian target kinerja dan realisasi kinerja;
4. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja;
5. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja;
6. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja sebagai bahan perbaikan dan pengambilan keputusan;
7. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disampaikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/Inspektorat sebagai bagian dari upaya perbaikan dan peningkatan kinerja.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi

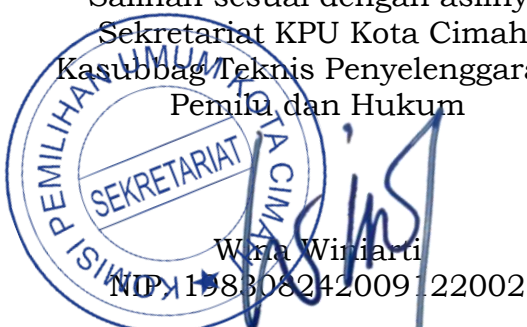
Pada tanggal 2 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI,

Ttd.

ANZHAR ISHAL AFRYAND

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Cimahi
Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
TAHUN 2026

TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGAWAS (SUPERVISOR)				
1	ANZHAR ISHAL AFRYAND	Ketua	Pengawas merangkap Ketua	Pengawas
2	DJAYADI RACHMAT	Anggota	Pengawas merangkap Anggota	Pengawas
3	YOSI SUNDANSYAH	Anggota	Pengawas merangkap Anggota	Pengawas
4	LA MEDIA	Anggota	Pengawas merangkap Anggota	Pengawas
5	EMSIDELVA OKASTI	Anggota	Pengawas merangkap Anggota	Pengawas
TIM EVALUASI INTERNAL				
1	CHARLYASI SIADARI	Sekretaris		Ketua
2	VIVID FIRMAWAN	Kasubbag Perencanaa, Data dan Informasi		Sekretaris
3	SRI RAHAYU SUNDAYANI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik		Anggota
4	YUSTI RAHAYU	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia		Anggota

5	WINA WINIARTI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6	RISAD BACHTIAR	Pelaksana	Anggota
7	RIAN GUSTIAN	Pelaksana	Anggota
8	DEVI YUNI ASTUTI	Pelaksana	Anggota
9	TAUFIK MULYANA	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 2 Maret 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI,

Ttd.

ANZHAR ISHAL AFRYAND

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Cimahi
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Wina Winiarti
NIP. 198308242009122002